



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467632, 467632 Fax. (0778) 467648
Http : www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 48/KPTS/170/XI/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA SEMENTARA BAPEMPERDA DPRD
KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

- Menimbang :
1. bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 pukul 17.55 WIB di Rumah Sakit Awal Bross Batam, Sdr. Mhd. Jeffry Simanjuntak, SE., MM (Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024) telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
 2. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Penunjukan Ketua Sementara BAPEMPERDA DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
 3. Keputusan DPRD Kota Batam Nomor : 25/KPTS/170/IX/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 tanggal 27 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Penunjukan Ketua Sementara BAPEMPERDA DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 – 2024.

- KEDUA** : Menunjuk dan menugaskan Sdr. SAFARI RAMADHAN, S.Pd.I (Wakil Ketua BAPEMPERDA DPRD) sebagai Ketua Sementara BAPEMPERDA DPRD sampai dengan ditetapkannya Pimpinan BAPEMPERDA DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024 sesuai peraturan perundang - undangan.
- KETIGA** : Ketua Sementara mempunyai tugas dan wewenang sesuai amanah Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 27 November 2020

**WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM,**



MUHAMMAD KAMALUDDIN